



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 475 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

f

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

Nama : TAMAR FRANSINA SELFISINA SALEKY
Tempat/Tanggal Lahir : PASSO, 19 FEBRUARI 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-1 TEOLOGI (AKADEMIK)
Kebutuhan Jabatan : AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN
Unit Kerja : SD INPRES 55 NANIA
Instansi : Pemerintah Kota Ambon
Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 Maret 2024 s/d 28 Februari 2029

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Januari 2024
PENJABAT WALIKOTA AMBON
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Bendaharawan Negara di Jakarta
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
- 4) Kepala Kantor Cabang Ambon PT. TASPEN/(Persero)
- 5) Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.

f.